



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Danil Farista Bin Harun**
2. Tempat lahir : B Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Baung II Desa Sungai Baung Kec.
Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Danil Farista Bin Harun ditangkap pada tanggal 23 November 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIL FARISTA Bin HARUN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DANIL FARISTA Bin HARUN** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
- 1 (satu) lembar SIM A an.Danil Farista Bin Harun

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit honda Scopy BM 4491 MAA

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban HAFIZUL AMRI ADE PUTRA Bin SYAHRIL.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap denganuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Sdr. **DANIL FARISTA Bin HARUN** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Umum KM 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"**, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa mengendarai KBM Mitsh Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8732 BL bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju arah Simpang Kumu dengan perseneling 4 (Empat) pada kecepatan \pm 60-70 Km/Jam dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas biasa/ normal, dan kondisi jalan beraspal, setibanya di Jalan Umum KM 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan kondisi jalan menikung jalur dua, kemudian karena KBM Mitsh Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8732 BL yang dikendarai oleh terdakwa hendak mendahului sebuah SPM yang tidak diketahui nopolnya, kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraannya ke beram atau pembatas jalan tengah atau kekanan jalan untuk mendahului SPM tersebut, akan tetapi saat hendak mengembalikan kendaraannya kejalan utama tiba-tiba Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga stir dari kendaraan tersebut dan membanting kekanan jalan, lalu disaat bersamaan dari arah Kumu menuju Pasir Pangaraian datang saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA yang berboncengan dengan Saksi LINDA SUCIARTI dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy dengan nomor Polisi BM 4491 MAA dengan kecepatan \pm 30-40 Km/Jam, kemudian karena kendaraan yang dikemudiakan Terdakwa dalam kecepatan tinggi dan tidak dapat dikendalikan sehingga mengarah kearah kanan jalan sehingga mengalami benturan dengan bagian depan Sepeda Motor Scoopy dengan nomor Polisi BM 4491 MAA yang dikemudiakan saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA yang berboncengan dengan Saksi LINDA SUCIARTI yang menyebabkan saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA dan Saksi LINDA SUCIARTI mengalami luka berat dan terjatuh ke luar badan jalan sebelah kiri arah Pasir Pangaraian, sedangkan kendaraan yang dikemudiakan terdakwa terbalik dan berbalik arah keluar badan jalan sebelah kanan arah Simpang kumu.
- Akibat kecelakaan tersebut saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA mengalami luka berat berdasarkan Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/VER-RSUD/XXI/2020/100 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr YENI TRI RESTIANA selaku dokter di RSUD Rokan Hulu pada dengan kesimpulan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. HAFIZUL AMRI ADE PUTRA yang berusia 25 tahun pada pemeriksaan ditemukan Patah Tulang Pada Beberapa Bagian Tulang Rusak Kiri dan Kanan. Kejadian ini membuat Korban harus segera mendapat penanganan medis lebih lanjut dan harus istirahat total dari aktivitas biasa.

- Akibat kecelakaan tersebut saksi LINDA SUCIARTI mengalami luka berat berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/XXI/2020/101 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr YENI TRI RESTIANA selaku dokter di RSUD Rokan Hulu pada dengan kesimpulan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan An. LINDA SUCIARTI yang berusia 30 tahun pada pemeriksaan ditemukan Patah Tulang Pada lengan kanan atas, suspek patah tulang rusuk dan suspek dislokasi pada tulang panggul. Kejadian ini membuat Korban harus segera mendapat penanganan medis lebih lanjut dan harus istirahat total dari aktivitas biasa

Perbuatan terdakwa **DANIL FARISTA Bin HARUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib dijalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai pengendara Honda Scoopy BM 4491 MAA bergerak dari Kumu menuju arah Pasir Pengaraian untuk pergi bekerja sambil membonceng Saksi LINDA SUCIARTI;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan lurus jalur dua, besar dan cuaca cerah pada pagi hari gerimis dan arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Pasir Pengaraian menuju arah Kumu sedangkan posisi Honda Scoopy BM 4491 MAA yang Saksi kendarai bergerak berlawanan arah dari arah Kumu menuju arah Pasir Pengaraian, pada saat kejadian Saksi bergerak lambat dan Saksi melihat KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL dengan kecepatan tinggi dan langsung mengarah kearah Saksi dan setelah kejadian Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi selaku Pengendara Honda Scoopy BM 4491 MAA merasakan sakit dibagian iga bagian belakang sebelah kiri dan panggul sebelah kanan serta dada sebelah kiri dan Saksi LINDA SUCIARTI yang dibonceng mengalami patah dibagian tangan sebelah kanan dan paha serta tulang bahu patah;
- Bahwa setelah kejadian ada perdamaian dan pemberian santuan antara Pihak Terdakwa dengan keluarga Saksi namun biaya untuk berobat Saksi tidak tercukupi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi LINDA SUCIARTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB dijalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dibonceng diatas Honda Scoopy BM 4491 MAA oleh Saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA bergerak dari Kumu menuju arah Pasir Pengaraian untuk pergi bekerja;
- Bahwa keadaan jalan lurus jalur dua, besar dan cuaca cerah pada pagi hari gerimis dan arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL bergerak dari arah Pasir Pengaraian menuju arah Kumu sedangkan posisi Honda Scoopy BM 4491 MAA yang membonceng Saksi bergerak berlawanan arah dari arah Kumu menuju arah Pasir Pengaraian, pada saat kejadian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bergerak lambat dan saksi melihat KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL dengan kecepatan tinggi dan langsung mengarah ke arah Saksi dan setelah kejadian Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi mengalami patah dibagian tangan sebelah kanan dan paha serta tulang bahu patah.

- Bahwa setelah kejadian ada perdamaian dan pemberian santuan antara Pihak Terdakwa dengan keluarga Saksi namun biaya untuk berobat Saksi tidak tercukupi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi SYAHRIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut namun mengetahuinya dari orang lain yang menghubungi Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh Sdr. NORMAN melalui Handphone jika anak kandung Saksi yang mengendarai SPM Honda Scoopy BM 4491 MAA tersebut mengalami kecelakaan;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah sakit umum untuk melihat keadaan anak Saksi dan Keponakan Saksi yang masih dalam keadaan sadar untuk dirujuk ke Pekanbaru;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, perwakilan dari pihak KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL yang dikemukakan Terdakwa ada mendatangi dan menjumpai Saksi dan keluarga untuk melakukan perdamaian kemudian untuk hal tersebut sudah dibuatkan perdamaian secara tertulis dengan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi DEWI ROHMATIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut namun mengetahuinya dari orang lain yang menghubungi Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di kantor kemudian dihubungi oleh Sdri. SANTI melalui Handphone jika adik kandung Saksi yang dibonceng SPM Honda Scoopy BM 4491 MAA tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah sakit umum untuk melihat keadaan adik Saksi dan adik sepupu Saksi yang masih dalam keadaan sadar untuk dirujuk ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, perwakilan dari pihak KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL yang dikemukakan Terdakwa ada mendatangi dan menjumpai Saksi dan keluarga untuk melakukan perdamaian kemudian untuk hal tersebut sudah dibuatkan perdamaian secara tertulis dengan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL yang Terdakwa kemudikan dengan Honda Scopy BM 4491 MAA yang mengakibatkan Pengendara dan yang diboncengnya mengalami luka berat;
- Bahwa pada saat mengemudikan KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk, dan keadaan kendaraan dalam kondisi baik, keadaan jalan tikungan jalur dua, beraspal dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas biasa;
- Bahwa ketika mengendarai kendaraan Truck Box di jalan umum tersebut Terdakwa turun ke beram atau pembatas jalan yang berbeda ketinggian atau kekanan jalan sehingga membanting stir bergerak kekanan jalan dan secara bersamaan Honda Scopy BM 4491 MAA datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan memberi santunan kepada pihak Korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/100, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Hafizul Amri Ade Putra berusia 25 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA BEBERAPA BAGIAN TULANG RUSUK KIRI DAN KANAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/101, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Linda Suciarti berusia 30 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA LENGAN KANAN ATAS, SUSPEK PATAH TULANG RUSUK DAN SUSPEK DISLOKASI PADA TULANG PANGGUL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
- 1 (satu) lembar SIM A an.Danil Farista Bin Harun
- 1 (satu) unit honda Scopy BM 4491 MAA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum Km 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ketika mengendarai kendaraan Truck Box di jalan umum tersebut Terdakwa turun ke beram atau pembatas jalan yang berbeda ketinggian atau kekanan jalan sehingga membanting stir bergerak kekanan jalan dan secara bersamaan Honda Scopy BM 4491 MAA datang dari arah yang berlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengemudikan KBM Mitsubishi Truck Box BM 8732 BL tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk, dan keadaan kendaraan dalam kondisi baik, keadaan jalan tikungan jalur dua, beraspal dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas biasa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL yang Terdakwa kemudikan dengan Honda Scopy BM 4491 MAA yang mengakibatkan Pengendara dan yang diboncengnya mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/100, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Hafizul Amri Ade Putra berusia 25 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA BEBERAPA BAGIAN TULANG RUSUK KIRI DAN KANAN.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/101, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Linda Suciarti berusia 30 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA LENGAN KANAN ATAS, SUSPEK PATAH TULANG RUSUK DAN SUSPEK DISLOKASI PADA TULANG PANGGUL.
- Bahwa pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan memberi santunan kepada pihak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang pribadi atau sekelompok orang yang kepadanya dituduhkan telah melakukan pelanggaran lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **Danil Farista Bin Harun** adalah orang yang dituduhkan telah melakukan kejahatan dibidang lalu lintas, yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana didalam dakwaan, dan menurut keterangan saksi dipersidangan Terdakwa lah yang melakukan kejahatan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta jika pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 09.00 WIB di jalan umum KM 184/185 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu Terdakwa sedang mengendarai Truck Box Mitsubishi dengan nomor polisi BM 8732 BL;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta jika pada saat Terdakwa mengendarai Truck Box Mitsubishi di jalan umum tersebut Terdakwa turun ke beram atau pembatas jalan yang berbeda ketinggian atau kekanan jalan sehingga mengakibatkan Terdakwa membanting stir bergerak kekanan jalan dan secara bersamaan Honda Scopy BM 4491 MAA datang dari arah yang berlawanan namun kecelakaan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai Truck Box Mitsubishi di jalan umum tersebut Terdakwa tidak dengan cermat memperhitungkan kondisi jalan, apakah aman atau tidak untuk dilalui;

Menimbang, bahwa korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/100, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Hafizul Amri Ade

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra berusia 25 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA BEBERAPA BAGIAN TULANG RUSUK KIRI DAN KANAN dan Visum Et Repertum No. 004/VER-RSUD/XII/2020/101, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yeni Tri Restiana sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 terhadap saksi Linda Suciarti berusia 30 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat PATAH TULANG PADA LENGAN KANAN ATAS, SUSPEK PATAH TULANG RUSUK DAN SUSPEK DISLOKASI PADA TULANG PANGGUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL, dan 1 (satu) lembar SIM A an.Danil Farista Bin Harun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan tersebut bukan suatu kejahatan yang terjadi karena dikehendaki oleh Terdakwa dan kemudian barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya dan kendaraan Truck Box tersebut adalah milik majikannya Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit honda Scopy BM 4491 MAA oleh karena terbukti di persidangan adalah kepunyaan dari Korban maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Korban HAFIZUL AMRI ADE PUTRA;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danil Farista Bin Harun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsh Truck Box BM 8732 BL
 - 1 (satu) lembar SIM A an.Danil Farista Bin Harun**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit honda Scopy BM 4491 MAA

Dikembalikan kepada Saksi HAFIZUL AMRI ADE PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13